



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor: 421/3/2765 -Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAS ISLAM AL MUKHLIS

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Pengesahan Akta Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-2162.AH.01.04.Tahun 2011;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMAS Islam Al Mukhlis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Nomor : 421/36 -Disdik/2005, tanggal 18 Januari 2005;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Kepala SMAS Islam Al Mukhlis, Nomor : 421.3/049/SMA.IAM/VII/2013, tanggal 20 Agustus 2014;
 - Surat dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah 1, Nomor : 421.3/089-UPTDSMASMK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMA Islam Al- Mukhlis;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMAS Islam Al-Mukhlis, Kamis, tanggal 5 Juni 2014.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KEPALA SMAS ISLAM AL MUKHLIS**
Alamat Sekolah : Kp. Panyaungan Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Bandung 40377(022) 61714329.
Nama Kepala Sekolah : **DEDI MULYADI, S.Pd**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di **SMAS ISLAM AL MUKHLIS.**

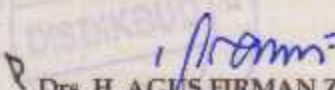
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **31 Oktober 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,


Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil II Kab. Bandung
- Yth. Camat Cangkuang
- Yth. Ketua MKKS SMA Kab. Bandung.